

ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI

Kadek Martha Hadi Parwanta¹, Made Sugi Hartono², Ni Ketut Sari Adnyani³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: marthahadi10@gmail.com,
sugi.hartono@undiksha.ac.id, niktsariadnyani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisa tentang Pasal 506 KUHP sebagai peraturan utama dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi (2) mengetahui dan menganalisis interpretasi hukum terhadap Pekerja Seks Komersial sebagai korban dalam tindak Pidana Prostitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan (1) tindak pidana prostitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 506 KUHP, dalam Pasal ini hanya membahas dan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul atau seseorang yang berprofesi sebagai mucikari atau germo dalam Pasal ini tidak membahas tentang seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial dan juga pengguna jasa, (2) dalam Pasal 506 KUHP tidak mengatur tentang seseorang yang bekerja sebagai pekerja seks komersial sehingga Pasal ini tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial, selama ini pekerja seks komersial hanya dianggap sebagai korban yang tidak berdaya.

Kata kunci: Pasal 506, Tindak Pidana Prostitusi, Pekerja Seks Komersial

ABSTRACT

This study aims to (1) study and analyze of Article 506 of the Criminal Code as the main rule in combating prostitution crime (2) to find out and analyze legal interpretations of commercial sex workers as victims of the crime of prostitution. The type of research used is the type of normative legal research, so the type of approach used in this research is statute approach and the case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal material sources. The legal materials used in this research is library research. The results show (1) the crime of prostitution in Indonesia is regulated in Article 506 of the Criminal Code, in this Article it only discusses and imposes crimes against someone who takes advantage of obscene acts or A person who works as a pimp or pimp in this Article does not discuss a person who is a commercial sex worker and is also a service user, (2) Article 506 of the Criminal Code does not regulate someone working as a commercial sex worker so this Article cannot impose a criminal punishment to someone Those who work as commercial sex workers, so far, commercial sex workers are only considered as helpless victims.

Keywords: Article 506, Prostitution Crime, Commercial Sex Workers

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan tindak pidana yang sudah sangat lumrah kita temui dalam

kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mudahnya akses untuk mencari tempat untuk pelacuran menyebabkan para pengguna jasa datang dan

menyalurkan hawa nafsunya. Sehingga tindak pidana ini semakin marak terjadi. Tingginya angka pelacuran menyebabkan sebuah keresahan dan juga ketakutan bagi masyarakat. Ketakutan ini bukan lagi ketakutan tanpa alasan, mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering kali dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Berkaca dari hal tersebut bagaimana jika tindak pidana ini terjadi pada orang-orang terdekat seperti saudara, dan anak, tentu saja hal ini akan menimbulkan penilaian-penilaian negatif dari lingkungan terdekat.

Jika dikaji lagi prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena hal ini menyangkut berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan prostitusi ini akan berkaitan dengan aspek hukum, gender, sosial, agama, kesehatan, psikologi, serta moral dan etika (Syafudin, 2007:16). Ditinjau dari segi sosial tindak pidana prostitusi dianggap sebagai kanker masyarakat. Ditinjau dari segi agama tindak pidana prostitusi merupakan perbuatan yang dilarang atau haram. Dalam Al-Qur'an, tindakan prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan zina yang berkaitan dengan hubungan persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Ditinjau dari segi kesehatan tindak pidana prostitusi dapat memudahkan penyebaran penyakit yang berbahaya seperti contohnya penyakit HIV-Aids serta penyakit yang membahayakan keturunan. Ditinjau dari pandangan hukum, tindak pidana prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana prostitusi ini termuat pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 yang mengancam hukuman penjara bagi siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul.

Seiring dengan berjalannya waktu praktik tindak pidana prostitusi di Indonesia terjadi semakin banyak dan semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tempat-tempat prostitusi besar yang masih berdiri sampai saat ini. aktivitas tindak pidana prostitusi ini menjadi sangat beragam, ada yang terorganisir dan ada pula yang dilakukan secara individual. Bentuk dari tindak pidana prostitusi yang terorganisir adalah adanya sebuah lokasi tetap untuk tempat terjadinya tindak pidana prostitusi tersebut, contohnya klub malam, spa atau salon, rumah bordir. Sedangkan tindak pidana prostitusi yang

dilakukan secara individual atau tidak terorganisir dapat ditemukan pada perempuan yang menjajakan dirinya di pinggir jalan, pasarannya pun sangat beragam dari pasaran kelas menengah hingga pasaran kelas bawah.

Tidak hanya itu tindak pidana prostitusi tidak hanya ditemukan pada tempat-tempat tertentu saja. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang memudahkan interaksi dan bertukar informasi, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif yang cukup besar salah satu contoh adalah mudahnya menemukan video pornografi dan banyaknya perbuatan asusila yang dilakukan melalui media internet. Karena hal tersebut pula banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang dilakukan melalui dunia maya salah satunya adalah tindak pidana prostitusi melalui media sosial atau sering kita disebut sebagai prostitusi online.

Dalam tindak pidana prostitusi seseorang yang menjajakan atau menjual dirinya dapat disebabkan karena berbagai faktor. Seperti faktor ekonomi yang mendesak. Faktor ini merupakan faktor utama yang mendorong seorang perempuan untuk menjual diri. Menjual diri dianggap menjadi jalan pintas yang dapat mereka tempuh sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam mencari uang. Guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mampu bersaing dalam pergaulan. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi seorang wanita untuk menjadi seorang pelacur. Mereka yang tidak mendapatkan Pendidikan memiliki daya pemikiran yang rendah, sehingga sangat mudah untuk terjerumus ke dalam pelacuran.

Fenomena tindak pidana prostitusi yang ditemukan di Indonesia sangat beragam, mulai dari kelas rendah yang menawarkan tarif yang murah dan sangat terjangkau bagi seorang yang memiliki perekonomian rendah sampai dengan pelacuran kelas tinggi yang memiliki tarif yang sangat luar biasa yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang taraf ekonominya tinggi.

Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi sangat jelas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 296 dan Pasal 506. Dalam Pasal 296 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Kemudian pada Pasal 506 berbunyi: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Dari kedua Pasal tersebut yang merupakan sumber utama dari penegakan tindak pidana prostitusi di Indonesia dapat kita simpulkan bahwa kedua Pasal tersebut hanya dapat menjerat perantara dari tindak pidana prostitusi yaitu germo, mucikari, atau pemilik dari tempat yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi tersebut. Tidak ada ketentuan khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur secara khusus tentang ancaman bagi PSK (Pekerja Seks Komersial) dan juga bagi pengguna atau konsumen jasa dari tindak pidana prostitusi.

Tindak pidana prostitusi tidak hanya tentang bagaimana pengaturan terhadap mucikari. Di dalam sebuah tindak pidana tidak hanya satu unsur yang berada di dalamnya sehingga tindak pidana itu dapat terjadi, ada beberapa unsur yang mendukung atau menjadi syarat sehingga tindak pidana tersebut terjadi. Dalam tindak pidana prostitusi ada beberapa unsur yang harus ada sehingga tindak pidana ini berlangsung. Di antaranya adalah adanya seorang yang menyediakan tempat atau mempermudah terjadinya transaksi yang sering disebut sebagai germo atau mucikari. Kemudian, ada seorang pekerja seks komersial (PSK) yang nantinya akan menawarkan dirinya. Terakhir, ada pengguna jasa yang nantinya akan menggunakan jasa dari PSK yang kemudian ditukarkan dengan imbalan berupa barang atau uang sebagai gantinya.

Kasus tindak pidana prostitusi sangat banyak terjadi di Indonesia, contohnya adalah tindak pidana prostitusi yang terjadi di Gang Dolly, Surabaya. Dahulu di lokasi ini merupakan salah satu tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Lelaki hidung belang dari kalangan rendah hingga kalangan atas tidak sulit ditemukan di tempat ini. Sekarang, gang Dolly sudah di tutup oleh wali kota Surabaya saat itu. Alasan ditutupnya gang Dolly yaitu

tempat tersebut dianggap sebagai lokasi kasus human trafficking yang kian menjadi saat itu.

Selanjutnya, kasus tindak pidana prostitusi yang berkedok panti pijat yang berlokasi di Kawasan Cibirong, Cileungsi, dan Ciawi. Dalam kasus tersebut setidaknya ditemukan 6 gadis belia yang dijadikan pemuas nafsu lelaki hidung belang atau yang lebih dikenal sebagai PSK. Dalam penggerebekan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka selaku pengelola tempat dan mami (mucikari).

Selain kasus-kasus diatas, banyak pula kasus tindak pidana prostitusi yang dilakukan secara online, atau sering disebut sebagai tindak pidana prostitusi online. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus prostitusi online yang menjerat artis Vanessa Angel. Kasus ini terungkap setelah dilakukannya penyidikan selama satu bulan. Polisi melakukan penggerebekan di sebuah hotel dan mengamankan VA beserta pasangannya. Adapun modus operandi prostitusi artis tersebut pihak mucikari menghubungi VA bahwa ada pria yang tertarik kepadanya. Berkaitan dengan lokasi, sang mucikari bersama lelaki hidung belang menyepakati lokasi di sebuah hotel di Surabaya.

Prostitusi merupakan salah satu dari tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan bentuk dari kekerasan terhadap perempuan (LBH APIK Semarang, 2010). Dalam tindak pidana prostitusi perempuan merupakan objek pemuas bagi pengguna jasa dan dapat mendatangkan keuntungan bagi mucikari. Pelacuran atau prostitusi dapat dikategorikan sebagai sarana untuk membeli pelecehan seksual sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelacuran atau prostitusi ini adalah tindakan pemerkosaan yang di bayar. Dalam pelacuran atau prostitusi pengguna jasa memberikan bayaran untuk PSK sehingga pengguna jasa ini dapat menikmati dan berbuat seenaknya kepada PSK. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa tindak pidana prostitusi ini merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai tindak pidana prostitusi, khususnya bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana prostitusi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian jenis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Berkaitan dengan jenis penelitian yang di ambil oleh peneliti, yaitu penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus.

Sumber-sumber bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventaris dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitian ini Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskripsi. Teknik analisis bahan hukum deskripsi merupakan Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menguraikan terhadap suatu kondisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum yang terkandung di dalam sebuah bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pasal 506 KUHP

Tindak pidana prostitusi merupakan tindakan yang terkait dengan tindakan pelacuran, yang pada dasarnya merupakan permasalahan masyarakat, sebab kegiatan pelacuran merupakan gejala masyarakat yang dimana seorang wanita menjual dirinya kepada seseorang untuk melakukan sebuah hubungan badan yang kemudian mendapatkan upah dari kegiatan tersebut. Bahaya dari praktik prostitusi bagi segala aspek kehidupan masyarakat sudah dalam tahapan yang sangat membahayakan, meskipun hal tersebut sudah disadari oleh para pihak dalam praktiknya,

akan tetapi dalam realitanya prostitusi masih tetap bertahan dan ada di sekitar kita. Hal ini dikarenakan masih banyaknya anggota masyarakat baik dari golongan rendah, menengah maupun golongan atas yang belum menyadari bahwa tindak pidana prostitusi merupakan tindakan yang memiliki bahaya besar dan dosa yang besar. Untuk menanggulangi perkembangan-perkembangan tindak pidana prostitusi yang sudah menjamur di Indonesia, maka hukum positif Indonesia memuat dan mengatur segala perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana khususnya pada Pasal 506 dan 296 KUHP. Dalam Pasal 506 KUHP, Dalam Pasal ini berbunyi: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Jika diidentifikasi kata “barang siapa” pada Pasal tersebut merupakan unsur yang mengacu kepada orang, orang yang dimaksud adalah orang yang melakukan sebuah perbuatan, kemudian terdapat kata “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita” jika dicermati kembali kata ini ditunjukkan kepada seseorang yang disebut sebagai mucikari, selanjutnya “menjadikan sebagai pencarian”.

Unsur yang pertama yaitu “barang siapa”, kata ini menunjukkan orang, baik pria atau pun wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku dari sebuah tindak Pidana. Unsur yang kedua yaitu “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita”, Undang-undang tidak menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, tetapi pada hakikatnya keuntungan tersebut harus berupa keuntungan yang bersifat kebendaan dalam artian seorang germo atau mucikari menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan dari kegiatan perbuatan cabul seorang wanita untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya. Unsur yang ketiga adalah “menjadikan sebagai pencarian”, unsur ini dapat dimaknai bahwa perbuatan yang

dilakukan oleh seorang germo atau mucikari merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan atau berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

Jika dikaji dari perbuatannya dalam pasal tersebut tidak ditemukan kata prostitusi, yang ada adalah kalimat “Perbuatan Cabul”. Berhubungan dengan perbuatan cabul, R.Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang dianggap keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (R.Soesilo, 2005: 327). Kata keji dalam sebuah definisi mengenai perbuatan cabul menunjukkan adanya suatu suasana psikis yang kejam. Sementara tindakan prostitusi yang tidak berasal dari perbuatan trafficking atau perdagangan orang adalah tindakan atau aktivitas seksual yang dilakukan tidak dengan suatu kekejian, dan bahkan selalu disertai dengan sebuah transaksi keuangan secara disengaja. Berbeda halnya dengan tindakan prostitusi yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang, dimana di dalamnya ditemukan sebuah unsur paksaan, ketidaksetujuan seorang perempuan untuk melakukan sebuah aktivitas seksual, walaupun disertai dengan adanya transaksi uang, tetapi transaksi tersebut ditunjukkan untuk keuntungan mucikari.

Selanjutnya, dalam Pasal 296 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 296 KUHP terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Memudahkan.
- d. Dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain.
- e. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan.

Ditinjau dari unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur yang pertama yaitu “barang siapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita yang apabila

orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana.

Selanjutnya yaitu unsur “memudahkan”, dalam unsur tindakan memudahkan, yaitu dengan cara monolog, memperlancar, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Kata memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai pihak (mucikari) melakukan sebuah perbuatan yang pasif karena memberikan kesempatan kepada orang lain yang melakukan perbuatan cabul. Sehingga, dalam hal ini seorang yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi penghubung sehingga terjadinya tindakan melanggar kesusilaan antara pemberi jasa (PSK) dan pemakai jasa.

Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer (Lamintang, 2011: 196), perbuatan yang memudahkan terjadinya suatu tindakan yang melanggar kesusilaan itu juga dipandang sebagai telah selesai dilakukan, walaupun tindakan melanggar kesusilaan yang dimaksud untuk memudahkan oleh pelaku itu ternyata telah tidak terjadi dilakukan.

Selanjutnya “Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan”, dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seorang mucikari merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikannya sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

Hoge Road (Lamintang, 2011: 204) memberikan sebuah pernyataan bahwa orang hanya dapat berbicara tentang membuat sebagai kebiasaan jika tindakan-tindakan yang bersangkutan telah dilakukan berulang-ulang kali, dan antara tindakan-tindakan tersebut terdapat suatu hubungan yang tertentu.

Kemudian selanjutnya ditinjau dari unsur subjektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya unsur kesengajaan dari pelaku (mucikari) untuk memudahkan orang lain berbuat cabul serta menjadikannya sebagai mata pencarian. Kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan

orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai sebuah mata pencaharian atau sebagai sebuah kebiasaan.

Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa subjek hukum atau pelaku adalah tindak melakukan perbuatan cabul melainkan memudahkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

Menurut Simons (Lamintang, 2011: 204) pada awalnya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP dimaksudkan untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat pelacuran. Akan tetapi, dengan diadakannya perubahan di dalam rumusan-rumusannya, kemudian yang disebut tempat-tempat rendez-vous itu juga termasuk dalam pengertian tempat, yang penyelenggaraannya merupakan tindakan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP.

Berkaitan dengan Pasal 506 dan Pasal 296 KUHP dengan adanya pendapat dari R. Soesilo bisa dimaknai bahwa tindak pidana prostitusi merupakan perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dilakukan suatu pembayaran sebagaimana dikemas dalam kata keuntungan yang menunjukkan bahwa dalam perbuatan cabul tersebut ada sebuah transaksi yang memberikan suatu keuntungan baik berupa uang maupun barang oleh pengguna jasa.

Jadi, pada Pasal 506 dan Pasal 296 ini memiliki fungsi yang sama yaitu dipergunakan untuk menjatuhkan pidana pada perkara Prostitusi. Kedua Pasal ini memiliki perbedaan, berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam perbuatan prostitusi, ada perbedaan antara perumusan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP mencantumkan unsur sengaja secara eksplisit, sedangkan Pasal 506 tidak merumuskan unsur sengaja. Berkaitan dengan hal ini tidak dirumuskan kesengajaan secara jelas, menurut Soedarto (Soedarto, 2009:18), kesengajaan dapat dilihat dari keseluruhan kalimat terutama kata kerja yang terdapat dalam rumusan Pasal tersebut, yaitu terdapat klausul “menarik keuntungan” Yang tidak dapat semata-mata dikatakan sebagai kealpaan. Dengan demikian kedua Pasal itu sebenarnya mengandung unsur kesengajaan.

Perbedaan selanjutnya dari Pasal tersebut terletak pada pelaku yang harus

bertanggungjawab terhadap tindak pidana prostitusi. Pada Pasal 296 KUHP yang bertanggungjawab atas perbuatan prostitusi adalah “Penghubung”, yaitu orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul sedangkan pada Pasal 506 KUHP, yang dianggap bertanggungjawab adalah mucikari sebagai penarik keuntungan atau pelaku langsung. Penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya kegiatan illegal, yaitu dengan perannya mencari pelanggan atau laki-laki hidung belang. Dengan pengaturan seperti itu maka menjatuhkan pidana terhadap mucikari dan penghubung atau calo sebenarnya tidaklah cukup dalam konteks penanggulangan tindak pidana prostitusi karena realisasi dari tindak pidana prostitusi juga melibatkan wanita penyedia jasa seks atau wanita pekerja seks dan pengguna jasa seks.

Interpretasi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi

Tindak pidana prostitusi merupakan sebuah penyakit masyarakat yang sudah sangat meresahkan, Prostitusi sendiri merupakan suatu tindakan yang menawarkan jasa seksual kepada seseorang guna memuaskan hawa nafsu, untuk kemudian di tukarkan dengan materi atau uang sebagai imbalannya. Di dalam tindak pidana prostitusi tentu saja terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, pihak-pihak tersebut yaitu Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), kemudian pengguna jasa. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Pekerja Seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial adalah ungkapan yang diperhalus dari sebuta pelacur selain itu ada juga sebutan yang menyebutkan wanita tunasusila yang jelas mengacu kepada pekerja seks komersial (PSK). Pengguna Jasa adalah orang yang menggunakan jasa dari Pekerja Seks komersial (PSK) guna memenuhi hawa nafsunya yang kemudian memberikan bayaran kepada PSK dan mucikari.

Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Indonesia

Sebuah tindakan yang tergolong ke dalam sebuah tindak pidana, di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-undang pidana khusus untuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana setelah penetapan atau pengesahan KUHP di Indonesia (Maliarta, 2018). Masalah pekerja seks komersial yang terdapat di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan (Pradiva, 2017: 19). Di dalam KUHP Indonesia masih belum mengatur secara khusus tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) ataupun terkait pemidanaan PSK tersebut. KUHP hanya dapat menjerat dan menjatuhkan pidana terhadap penyedia jasa PSK atau mucikari atau germo.

Dalam Pasal 506 KUHP berbunyi: "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun". Dalam Pasal ini mengandung beberapa unsur yaitu:

1. Barang siapa

Kata barang siapa ditunjukkan kepada orang, baik seseorang itu pria maupun seorang wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 506 KUHP, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku.

2. Menarik Keuntungan Dari Perbuatan Cabul seorang Wanita

Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita yang dalam hal ini dimaksudkan wanita adalah seorang pekerja seks komersial (PSK), kemudian seseorang yang mengambil keuntungan tersebut dimaksudkan kepada seorang germo atau mucikari. Keuntungan tersebut harus berupa keuntungan yang bersifat kebendaan dalam artian seorang germo atau mucikari menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan dari kegiatan perbuatan cabul seorang PSK untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya.

3. Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian

Unsur ini dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seorang germo atau mucikari merupakan suatu bentuk perbuatan

yang dilakukan dan berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai sebuah kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

4. Diancam Dengan Kurungan Paling Lama Satu Tahun

Dari unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 506 KUHP mengatur tentang seseorang yang bekerja atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seseorang yang dalam hal ini ditunjukkan kepada seseorang yang berprofesi sebagai seorang germo atau mucikari. Seseorang yang memenuhi unsur-unsur tersebut maka akan dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Pasal ini tidak dapat mempidanakan seseorang yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang merupakan bagian dari tindakan prostitusi karena dalam Pasal ini tidak mendefinisikan atau mengatur seseorang yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial atau PSK, hal ini berdasarkan kepada asas hukum pidana yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* atau asas legalitas yang memiliki arti tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu (R.Soesilo, 1996: 27).

Indonesia sendiri seharusnya sudah mulai melihat prostitusi ini sebagai suatu tindak pidana dan cara untuk menghentikan tindak prostitusi ini adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap para pelaku prostitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah Pekerja Seks Komersial (PSK). Pelaku prostitusi yang dalam hal ini adalah para PSK sudah layak untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana kita karena memenuhi tiga kriteria kriminalisasi yang disampaikan oleh Moeljatno.

- 1) Bekerja sebagai PSK sudah jelas adalah suatu tindakan yang seharusnya dilarang karena tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia.
- 2) Penjatuhan pidana terhadap para PSK adalah jalan untuk mengurangi PSK yang ada dan mengurangi tindak pidana prostitusi itu sendiri.
- 3) Penjatuhan hukuman terhadap PSK ini tentu dapat dilakukan apabila ada PSK yang tertangkap nantinya karena

perbuatannya memanglah melanggar norma dan meresahkan masyarakat.

Dari ketiga kriteria di atas tersebut sudah jelas bahwa para Pekerja Seks Komersial (PSK) memang sudah selayaknya dijatuhkan sanksi. Sampai saat ini Indonesia menilai para Pekerja seks komersial adalah para korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi dan bekerja sebagai PSK karena paksaan dari sang penyedia jasa (mucikari atau geromo), sehingga para PSK tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai PSK bukanlah sebuah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Selain itu penyebab terjadinya prostitusi ini antara lain permasalahan ekonomi yang dialami oleh PSK (Nuraeny, 2013: 324).

Bila dicermati kembali di Indonesia sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang seseorang yang berprofesi sebagai PSK yaitu pada beberapa Peraturan Daerah tertentu akan tetapi hal ini hanya dapat berlaku pada daerah-daerah tertentu saja tidak dapat berlaku di seluruh Indonesia. Seperti pada:

a. PERDA Kab. Indramayu No. 7 TH 1999

Pada Pasal 1 huruf (e) menerangkan bahwa “pelacur adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya”. Diatur pada Pasal 7 bahwa pelaku prostitusi baik laki-laki ataupun perempuan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang yang melanggar PERDA ini akan diancam paling lama sanksi pidana kurungan enam bulan atau dengan denda paling banyak lima juta rupiah.

b. PERDA Kota Tangerang No. 8 TH 2005

Dalam Pasal 1 ayat (7) berbunyi “Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan”. Kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERDA ini bahwa siapapun baik sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan perbuatan prostitusi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) apabila terjadi pelanggaran atas PERDA ini akan diancam paling lama pidana kurungan tiga bulan atau denda paling tinggi lima belas juta rupiah.

Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks komersial (PSK) merupakan

salah satu dari bentuk perdagangan orang yang dieksploitasi. Dikarenakan dianggap sebagai korban, maka PSK tersebut berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan kepada korban dalam Undang-Undang TPPO dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-haknya yang diantaranya meliputi: Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44 UU TPPO), hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi (Pasal 48 UU TPPO), hak untuk memperoleh rahabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat dari perdagangan orang (Pasal 51 UU TPPO).

Rehabilitasi merupakan serangkaian aktivitas pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Eleo, 2017:126). Dalam perspektif yuridis rehabilitasi dimaknai sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat (Pasal 1 angka 14 UU TPPO). Artinya, rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi seseorang yang disebabkan oleh berbagai sebab, seperti kekerasan, trauma, dan lain sebagainya yang mengakibatkan seseorang menjadi terganggu kondisi fisik maupun psikis.

Rehabilitasi yang dimaksud adalah berupa rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial (diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa dihina dan dikucilkan sebagai korban tindak pidana yang masih dianggap tabu oleh masyarakat), pemulangan ke tempat asal korban, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.

Pelaksanaan rehabilitasi ditunjukkan kepada PSK yang berniat untuk meninggalkan pekerjaannya dan beralih profesi serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat luas namun terkendala oleh kepercayaan diri atau kemampuan lainnya. Rehabilitasi tersebut berbasis panti dimana para peserta diwajibkan tinggal di suatu asrama sekitar 3 sampai 6 bulan untuk mendapatkan pembinaan mental,

sosial, fisik, dan keterampilan kerja untuk mengubah cara pandang mereka tentang prostitusi dan mempersiapkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan sebagai PSK dan berintegrasi dengan masyarakat.

Beberapa ahli menjabarkan beberapa prinsip penting yang dapat dijadikan rujukan sebagai praktik terbaik dalam pelayanan yang membantu PSK meninggalkan pekerjaan mereka. Mayhew dan Mossman (2007) menjabarkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Intervensi Holistik

Intervensi perlu mengintegrasikan beberapa pendekatan untuk membantu memperkuat motivasi PSK serta rasa kepercayaan diri mereka untuk meninggalkan profesinya. Dengan kata lain intervensi harus mampu membantu menangani berbagai isu atau hambatan yang sering dihadapi oleh PSK. Termasuk juga hambatan-hambatan psikologi yang bersumber dari trauma masa kecil dan atau kondisi eksploitatif yang dialami selama menjalani pekerjaan sebagai PSK.

2. Kemudahan Akses

Intervensi haruslah Pro-aktif, tidak memaksa namun aktif menjangkau PSK. Penjangkauan ini akan memaksimalkan kesempatan untuk menemukan PSK yang ingin keluar dari pekerjaannya dan membutuhkan penguatan. Kemudian layanan-layanan rehabilitasi dapat disebar di titik-titik yang mudah untuk di akses oleh PSK dan tidak terkesan eksklusif sehingga dapat mengurangi stigma sosial.

3. Mengantisipasi Perubahan Motivasi/Minat

Intervensi harus dilakukan dengan kesabaran. Harus ada pemahaman bahwa niat pekerja seks untuk meninggalkan profesinya sering kali berubah. Kesabaran dan penguatan yang konsisten diperlukan dalam intervensi terhadap mereka.

4. Hubungan Didasarkan Atas Dasar Saling Percaya

Intervensi perlu membangun kepercayaan para PSK terhadap para pelakasa intervensi dan sebaliknya. Sebaliknya, hubungan yang didasarkan atas kecurigaan, sikap menyalahkan, stigma dan diskriminasi dapat memberikan pengaruh negatif terhadap interaksi penyedia layanan dan peserta sehingga menghambat pencapaian hasil kegiatan.

5. Pelayanan Yang Berdedikasi Dan Didukung Oleh Sumber Yang Memadai

Termasuk di dalamnya program yang jelas dan terukur, fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung, sumber pendanaan yang memadai, serta sumber daya manusia yang berdedikasi dan kompeten.

SIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia tindak pidana prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertera pada Pasal 506 dan Pasal 296 KUHP. Kedua Pasal tersebut hanya mengatur tentang pidanaan terhadap pihak ketiga atau mucikari. Dalam KUHP tersebut tidak dapat dipidanakan PSK dan pengguna jasa. Indonesia membutuhkan suatu kebijakan hukum yang tepat guna menanggulangi tindak pidana prostitusi.

Indonesia Pekerja Seks Komersial (PSK) dianggap sebagai korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi, sehingga para PSK tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai PSK bukanlah sebuah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP.

Saran bagi pemerintah yaitu mengkaji kembali peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi salah satu landasan dalam memberantas tindakan kriminal di Indonesia. Dengan aturan yang tepat makan hukum dapat menjadi suatu sarana dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan suatu jaminan dalam kehidupan sosial.

Saran kepada legal drafter yaitu mengkaji kembali dan menyempurnakan Pasal 506 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi. Dalam Pasal ini hanya dapat dipidanakan seorang yang menjadi germo atau mucikari, dalam Pasal ini tidak mengatur tentang seseorang yang berprofesi sebagai PSK dan juga pengguna jasa, mengingat kedua pihak ini merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan keberadaan suatu tindak pidana prostitusi, sehingga kedua pihak ini tidak dapat dipidanakan yang membuat keberadaan kedua pihak ini masih sangat banyak dan berpengaruh terhadap kuantitas patologi sosial yaitu tindak pidana prostitusi yang

menimbulkan suatu keresahan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Asy Syahid Abdul Qodir Audah. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Bagong, Suyanto. 2012. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Endang R Setyaningsih Mamahit. 2010. *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*. Jakarta: Gramedia.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Kartini, Kartono. 2015. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjoro. 2004. *On The Sport: Tutur Dari Seorang Pelacur*. Yogyakarta: CV Qalams.
- Lamintang, Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus "Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neng Djubaedah. 2010. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Nuraeny, Henny. 2018. *Tindak Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pisani Elizabart. 2008. *Kearifan Pelacur Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serabi Ilmu Semesta.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher.
- Rena Yulia. 2013. *Viktimologi Dalam Hukum Terhadap Korban Kejahata*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyadi Widodo & dkk. 2007. *Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia & tantangannya*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Yesmil Anwar dan Andang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refleksi Aditama.
- Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Amalia, M. (2016). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II.
- Aprilia Kusumawati, Nur Rochaeti. (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume I.

- Arya Mahardhika Pradana. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawabannya, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 2.
- Debby Pratiwi Subakti, DKK. (2020). Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 Nomor 2.
- Drs. H. Kondar Siregar, MA. (2015). Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu.
- Fitria, Dina. (2012). Kebermaknaan Hidup Pekerja Seks Komersial di Balai Rehabilitasi sosial.
- I Komang Mahardika Wijaya, I Gede Yusa. (2019). Kriminalisasi Terhadap Pembuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 08, No. 01.
- Islamia Ayu Anindia, R.B Sularto. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum
- Peraturan Perundang-Undangan:**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tahun 2007), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tahun 2014), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Nomor 2008) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tahun 2016), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
PERDA Kab. Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 1999 Nomor 19 Seri c.1).
PERDA Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 8 Seri E6).
PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8).
PERDA Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1).
PERDA Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembara Daerah Kabupaten Badung Nomor 7).